



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 43/Kpts-Pilbup/KPU-Kab-025.433340/2015

TENTANG
PENETAPAN JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN KHUSUS PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Memerhatikan : 1. Surat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Nomor : 075/IDI-WIL/SS/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 perihal Usulan Tim Pemeriksa dan Rumah Sakit;
2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 36/BA-Pilbup/VII/2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN KHUSUS PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Jenis Pemeriksaan Kesehatan Khusus Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
pada tanggal : 12 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

ttd

AMRAYADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 43/Kpts-Pilbup/KPU-Kab-025.433340/2015 TENTANG
PENETAPAN JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN KHUSUS
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG
TAHUN 2015

PEMERIKSAAN KESEHATAN KHUSUS UNTUK CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG

Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan menggunakan protokol sesuai standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut :

- 1) Anamnesa dan Analisa Riwayat Kesehatan
- 2) Pemeriksaan Psikiatrik (Kejiwaan)
- 3) Pemeriksaan Fisik (Kejasmanian), meliputi :
 - a. Penyakit dalam (Interna)
 - b. Jantung dan Pembuluh Darah (kardiovaskuler)
 - c. Paru
 - d. Bedah
 - e. Urologi
 - f. Ortopedi
 - g. Syaraf (Neurologi)
 - h. Mata
 - i. Telinga Hidung Tenggorokan (THT)
 - j. Kulit dan Kelamin
 - k. Gigi dan Mulut
 - l. Obstetri-Gynaecologi (Bagi Calon Wanita)
- 4) Pemeriksaan Penunjang, yang meliputi :
 - a. Ultrasonografi (USG) Abdomen
 - b. Elektro Kardio Grafi (EKG)
 - c. Treadmill test
 - d. Echocardiography
 - e. Doppler Karotis
 - f. Foto Rontgen Thorax
 - g. Spirometri
 - h. Audiometri
 - i. MRI/CT Scan (Bila diperlukan)
 - j. USG Transvaginal (Bagi wanita, bila diperlukan)
 - k. Mammography/ USG Payudara (Bagi wanita, bila diperlukan)
- 5) Pemeriksaan laboratorium, yang meliputi :
 - a. Pemeriksaan Darah :
 - Hematologi Lengkap
 - Urinalisa Lengkap
 - Test Faal Hati
 - Test Faal Ginjal
 - Profil Lemak/Lipid
 - Test Metabolisme Karbohidrat
 - Pemeriksaan Narkoba
 - Pemeriksaan HIV-AIDS
 - Pemeriksaan VDRL dan TPHA
 - b. Pemeriksaan Tumor Marker (Atas Indikasi)
 - c. Pap Smear (Bagi Calon Wanita)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

ttd

AMRAYADI